

B-KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Jakarta, 17 Juli 2000

Nomor : B-12/E/Ejp/07/2000
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penanganan/Penyelesaian Perkara Di
pidana tentang Hak Atas SELURUH INDONESIA
Kekayaan Intelektual

KEPADA YTH.

Kepala Kejaksaan Tinggi

Berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan ternyata belum terdapat kesamaan pemahaman/persepsi dan tindakan dalam penerapan atas Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian serta pelaporan perkara tindak pidana tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Right/IPR)

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal Sebagai berikut

1. Bahwa dalam penanganan dan Penyelesaian perkara Hak Atas kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) agar tetap mempedomani Surat JAKSA AGUNG Muda Tindak Pidana Umum Nomor. B-483/E/8/1994 tanggal 1 Agustus 1994 tentang Penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual/IPR
2. Karena di dalam Surat sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas perkara-perkara HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) termasuk kualifikasi perkara Penting, maka perlu diingatkan bahwa tatacara pengendalian, penanganan dan penyelesaiannya dilaksanakan sesuai Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: IN-004/JA/3/1 994 tanggal 9 Maret 1994 tentang Pengendalian perkara penting tindak pidana Umum dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-16/E/3/1994 tanggal 11 Maret 1994 tentang Pengendalian perkara penting tindak pidana umum dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-05/E/E.S/2/1995 tanggal 9 Februari 1995 tentang Pelaporan pengendalian perkara penting tindak pidana umum.
3. Di dalam lampiran INSJA Nomor: Ins-004/JA/3/1 994 tanggal 9 Maret 1994 angka 11 telah ditentukan beberapa kriteria mengenai perkara penting yaitu bahwa yang dimaksud dengan perkara penting adalah :
 - a) Perkara yang pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah tokoh masyarakat, pejabat teras pemerintah pusat dan daerah, atau seseorang yang menarik perhatian media massa/masyarakat luas atau seseorang yang mendapat perhatian dari Negara sahabat.
 - b) Perkara yang menggunakan modus operandi atau sarana canggih, yang mendapat perhatian media massa, dunia akademik dan forensik.
 - c) Perkara yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar/yang dilakukan secara sadis, merusak bangunan atau proyek vital.
 - d) Perkara kejahatan terhadap keamanan Negara atau ketertiban umum yang berdampak luas. meresahkan masyarakat
 - e) Perkara Yang dalam penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
4. Perkara tertentu yang karena sesuatu hal mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

Selanjutnya terhadap perkara Tindak pidana tentang HAKI/ IPR dan yang memenuhi kriteria di atas (huruf a s/d f) agar dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sejak kegiatan Prapenuntutan (diterimanya SPDP dan Penyidik), penuntutan, penggunaan Upaya Hukum dan pelaksanaantekeksesi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaporan dimaksud agar dilaksanakan pada kesempatan pertama denga menggunakan sarana tercepat.

5. Agar Penerapan dan penegakan Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Atas kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Patent dan Hak Merek) mempunyai dampak preventif dan Hak Patent dan Hak Merek) mempunyai dampak preventif dan memiliki daya tangkal diminta agar di dalam menangani perkara HAKI/IPR tidak menuntut pelaku dengan hukuman percobaan dan atau hukuman ringan, selanjutnya demi keseragaman penanganannya perkara yang sama diseluruh Indonesia maka pengendalian dan tuntutan pidana terhadap perkara dimaksud dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Demikian untuk maklum dan sebagaimana mestinya

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

H. M.A. RACHMAN, SH.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung RI
(sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung Muda Intelijen.
3. Yth. Sdr. Jaksa Agung Muda Pengawasan.
4. Arsip.